

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan diatas mengenai Perlindungan Hukum terhadap pekerja perempuan di Platinum *café*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak terhadap pekerja perempuan yang bekerja di Platinum Cafe sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.224/Men/2003, adalah sebagai berikut:
 - a. Menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja yang bekerja pada pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
 - b. Menyediakan petugas keamanan ditempat bekerja agar aman terhadap perbuatan asusila atau hal buruk lainnya.
 - c. Fasilitas seperti toilet yang terpisah dan lampu penerangan yang memadai.
 - d. Memberikan makanan sewaktu bekerja pada malam hari, makanan tersebut berkalori 1.400 kalori.
 - e. Mendapatkan cuti sewaktu haid, hamil, dan sakit.

Dalam pemenuhan hak pekerja perempuan ini merupakan tanggu jawab dari perusahaan, tapi dalam pemenuhan hak pekerja ini harus ada perlindungan dari Dinas terkait karna masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja atau perusahaan. Yang melakukan perlindungan terhadap ketenagakerjaan ini harus dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta. Sebab tugas dan fungsi Dinas Ketenaga kerjaan Kota Yogyakarta sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.62 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas

Ketenagakerjaan. Tugas dan fungsinya ini diatur dalam Bab III Pasal 3 ayat (1), tugas dan fungsinya adalah sebagai pelaksana dan pengelolaan pengawasan terhadap tenaga kerja, dan sebagai pelayanan umum dalam bidang ketenagakerjaan.

2. Faktor pengambat dalam perlindungan pemenuhan hak pekerja perempuan ini terjadi karena:
 - a. Faktor pendidikan pekerja tersebut, sehingga pekerja tersebut tidak mengetahui hak-haknya. Faktor ekonomi pekerja itu sendiri juga, sehingga pekerja dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa memilih pekerjaan. Pekerja perempuan tersebut takut kepada atasannya atau pengusaha tersebut karena kedudukan pengusaha tersebut diatas mereka. Dari ketakutan tersebut muncullah perilaku cuek, dan pasrah dari para pekerja perempuan tersebut.
 - b. Faktor pengusaha itu sendiri, yaitu kurang sadarnya pengusaha terhadap kewajibannya terhadap pekerja atau buruh tersebut, kebiasaan pelaku usaha bersifat tidak peduli terhadap hak yang harus diterima oleh pekerjanya, pengusaha tersebut menutupi jumlah pekerja perempuan sehingga Dinas kurang mendapatkan informasi yang sebenarnya dari pengusaha tersebut.
 - c. Faktor dari pemerintah yaitu Dinas Tenaga kerja itu sendiri yaitu kurangnya pegawai dinas ketenagakerjaan sehingga dalam melakukan pengawasan kurang maksimal, jam kerja dari dinas ketenagakerjaan terbatas, sarana dan prasarana dinas ketenagakerjaan kurang memadai dalam melakukan pengawasan sehingga dalam melakukan perlindungan kurang maksimal.

A. Saran

1. Pegawai Dinas Ketenagakerjaan perlu melakukan sosialisasi terhadap pekerja perempuan malam hari, dan harus melakukan edukasi terhadap pekerja mengenai hak-haknya yang harus diterima agar pekerja perempuan tersebut mengetahui haknya.

2. Perlu ada kerjasama yang harus dilakukan Dinas dan pemberi kerja tersebut agar lebih terbuka agar melaporkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
3. Dinas Ketenagakerjaan Harus merekrut pegawai atau ahli agar dalam melakukan pengawasan dapat terlaksana.
4. Pegawai Dinas Ketenagakerjaan harus menambah jam kerjanya agar tidak terlalu terpaku terhadap jam kerja pada biasanya. Karena pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari ini perlu perlindungan dan pengawasan.
5. Harus membuat peraturan internal agar dalam melakukan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, dan berni memberi sanksi terhadap pengusaha yang melanggar hak pekerja.